



**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 19 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA  
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KOTA BANDA ACEH**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 17 ayat (3) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, dipandang perlu memberikan tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2017 Nomo 106, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);
9. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

5. Tunjangan.....

5. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRK dalam hal Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah Jabatan Wakil Ketua dan rumah dinas Anggota DPRK.

## **BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN**

### **Pasal 2**

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRK.
- (2) Pemberian Tunjangan Perumahan dilakukan selama Pemerintah Kota belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Wakil Ketua DPRK dan rumah dinas bagi Anggota DPRK.
- (3) Tunjangan Perumahan Wakil Ketua dan Anggota DPRK dibayarkan setiap bulan.

### **Pasal 3**

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Wakil Ketua sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) perorang; dan
- b. Anggota DPRK Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) perorang.

## **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 1 Agustus 2017, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 3 Agustus 2017 M  
10 Dzulkaidah 1439 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 3 Agustus 2017 M  
10 Dzulkaidah 1439 H**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**



**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR 19**